



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, maka perlu pengaturan kembali mengenai Ijazah dan Transkrip Akademik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan kepada lulusan Universitas Negeri Semarang yang akan melanjutkan studi di luar negeri, perlu dibuat *Translate*/Terjemahan Ijazah dan Transkrip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
4. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur pada UNNES.
5. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 2

Lulusan UNNES yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 3

Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

Pasal 4

- (1) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program doktor dan magister ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program Sarjana dan program Diploma ditandatangani Rektor dan Dekan.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program studi pendidikan profesi ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas yang melaksanakan pendidikan profesi.
- (4) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur bagi lulusan program doktor dan magister.
- (5) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan bagi lulusan program sarjana dan diploma.
- (6) Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Rektor dan Direktur bagi lulusan program doktor dan magister.

- (7) Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh Rektor dan Dekan bagi lulusan program sarjana dan diploma.

Pasal 5

- (1) Isi pokok ijazah dan terjemahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
- a. nomor seri Ijazah;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. program pendidikan;
 - f. nama dan jenjang program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - i. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - j. tahun masuk perguruan tinggi;
 - k. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - l. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
 - n. pasfoto pemilik ijazah;
 - o. nama Rektor yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
 - p. nama Dekan/Direktur yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP; dan
 - q. stempel universitas dan stempel fakultas.
- (2) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah

Pasal 6

- (1) Isi pokok transkrip akademik dan terjemahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
- a. nomor seri transkrip akademik;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor keputusan pendirian UNNES;
 - e. nomor transkrip akademik;
 - f. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal lulus;
 - j. nama fakultas;
 - k. nama dan jenjang program studi;
 - l. tahun masuk ke UNNES;
 - m. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - n. judul karya tulis;
 - o. jumlah mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - p. jumlah SKS dan jumlah SKSN;
 - q. yudisium;

- r. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - s. pasfoto pemilik transkrip akademik;
 - t. nama Rektor yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
 - u. nama Dekan/Direktur yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP; dan
 - v. stempel universitas dan stempel fakultas/pascasarjana.
- (2) Di dalam transkrip akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

Pasal 7

- (1) Cap atau stempel UNNES diterakan di antara pasfoto lulusan dan tanda tangan Rektor dengan menyentuh sebagian sisi pasfoto.
- (2) Pasfoto lulusan ditempelkan di tengah antara tanda tangan Rektor dan Dekan.

Pasal 8

- (1) Ijazah dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran A4 dalam satu halaman.
- (2) Transkrip akademik dicetak di atas kertas bergengaman dengan ukuran A4 dalam dua halaman.
- (3) Contoh bentuk ijazah dan transkrip akademik dan terjemahannya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 9

Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 tahun 2012 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi lulusan UNNES yang ijazah/transkrip tertera kelulusannya tanggal 4 Januari 2016 dan sesudahnya.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2016



Nomor Seri (*Serial Number*): 16.01.9999

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(*MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION*)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(*SEMARANG STATE UNIVERSITY*)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 Tanggal 14 September 1965
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tanggal 7 Oktober 1999
(*Based upon the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 271/1965 Dated 14 September 1965
and the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 124/1999 Dated 7 October 1999*)

IJAZAH

diberikan kepada
(*hereby certifies that*)

SAMIONO CONTONIKI

NIM (*Student Registration Number*): 1401411002

lahir di Pemalang, pada tanggal 20 April 1993
(*born at Pemalang, on 20th April 1993*)

terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni tahun 2011
(*enrolled as a Student of Arts Education Study Program in 2011*)
telah menyelesaikan pendidikan program magister (S2) pada tanggal 7 Januari 2016 dan kepadanya diberi gelar
(*having passed all the examinations prescribed by the By-laws on 7 January 2016 has been awarded a*)

Magister Pendidikan (M.Pd.)
(*Master of Education*)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas gelar tersebut.
(*in token whereof the Common Seal of The University is hereunto affixed.*)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
(*DIRECTOR OF POSTGRADUATES PROGRAM*)

Prof. Dr. Dekanika Barbudi, M.Pd.
NIP (*ORN*) 199999999999999999

Semarang, 7 Januari (*7th January*) 2016
REKTOR
(*RECTOR*)

Prof. Dr. Rektoria Darmawan, M.Hum.
NIP (*ORN*) 198888888888888888

Nomor Seri (*Serial Number*): 16.01.9999

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(*MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION*)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(*SEMARANG STATE UNIVERSITY*)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 Tanggal 14 September 1965
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tanggal 7 Oktober 1999
(*Based upon the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 271/1965 Dated 14 September 1965*
and the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 124/1999 Dated 7 October 1999)

IJAZAH

diberikan kepada
(*hereby certifies that*)

SAMIONO CONTONIKI
NIM (*Student Registration Number*): 3401411002

lahir di Pemasang, pada tanggal 20 April 1993
(*born at Pemasang, on 20th April 1993*)

terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Survey dan Pemetaan Wilayah tahun 2011
(*enrolled as a Student of Area Surveying and Mapping Study Program in 2011*)
telah menyelesaikan pendidikan program diploma (D3) pada tanggal 7 Januari 2016 dan kepadanya diberi gelar
(*having passed all the examinations prescribed by the By-laws on 7 January 2016 has been awarded a*)

Ahli Madia (A.Md.)
(*(Undergraduate) Diploma*)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas gelar tersebut.
(*in token whereof the Common Seal of The University is hereunto affixed.*)

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
(*DEAN OF THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCE*)

Prof. Dr. Dekanika Barbudi, M.Pd.
NIP (ORN) 199999999999999999

Semarang, 7 Januari (7th January) 2016
REKTOR
(*RECTOR*)

Prof. Dr. Rektoria Darmawan, M.Hum.
NIP (ORN) 198888888888888888

Nomor Seri (*Serial Number*): 16.01.9999

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(*MINISTRY OF RESEARCH, TECHNOLOGY, AND HIGHER EDUCATION*)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(*SEMARANG STATE UNIVERSITY*)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 Tanggal 14 September 1965
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 Tanggal 7 Oktober 1999
(*Based upon the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 271/1965 Dated 14 September 1965
and the Stipulation of the President of the Republic of Indonesia Number 124/1999 Dated 7 October 1999*)

IJAZAH

diberikan kepada
(*hereby certifies that*)

SAMIONO CONTONIKI
NIM (*Student Registration Number*): 1401411002

lahir di Pemalang, pada tanggal 20 April 1993
(*born at Pemalang, on 20th April 1993*)

terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling tahun 2011
(*enrolled as a Student of Guidance and Counseling Education Study Program in 2011*)
telah menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) pada tanggal 7 Januari 2016 dan kepadanya diberi gelar
(*having passed all the examinations prescribed by the By-laws on 7 January 2016 has been awarded a*)

Doktor (Dr.)
(*Philosophy Doctor*)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas gelar tersebut.
(*in token whereof the Common Seal of The University is hereunto affixed.*)

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
(*DIRECTOR OF POSTGRADUATES PROGRAM*)

Prof. Dr. Dekanika Barbudi, M.Pd.
NIP (*ORN*) 199999999999999999

Semarang, 7 Januari (*7th January*) 2016
REKTOR
(*RECTOR*)

Prof. Dr. Rektoria Darmawan, M.Hum.
NIP (*ORN*) 198888888888888888